

Bambang Sudiarto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jalan. KH Ahmad Dahlan, Cirendeui Ciputat-Jakarta Selatan
bambangсудиarto25@gmail.com

SUMBER BAHASA HUKUM INDONESIA

ABSTRACT

The law, like all other social sciences, has its own character. Among the characters it possesses, is the language of law, which of course differs from the language of economics, the language of political science, and so forth. The legal language of the collection of laws itself, has its own character, and is highly dependent on the social conditions under which law and legal language develop. This paper wants to break down the English language in the context of Indonesia which is influenced by law, state, including the influence of Islamic law.

KEYWORD

*SOURCE OF LAW,
LEGAL LANGUAGE,
INDONESIA*

ABSTRAK

Hukum, sebagaimana halnya cabang ilmu sosial lainnya, memiliki karakternya sendiri. Di antara karakter yang dimilikinya itu, adalah bahasa hukum, yang tentu saja berbeda dengan bahasa ekonomi, bahasa politik, dan lain sebagainya. Bahasa hukum sebagaimana hukum itu sendiri, memiliki karakternya sendiri, dan sangat tergantung dari kondisi sosial dimana hukum dan bahasa hukum berkembang. Tulisan ini ingin menguraikan bahasa hukum dalam konteks Indonesia yang mendapat pengaruh dari tradisi hukum dari negara lain, termasuk pengaruh hukum Islam.

KEYWORD

**SUMBER HUKUM,
BAHASA HUKUM,
INDONESIA**

Pendahuluan

Dalam uraian terdahulu telah disinggung bahwa bahasa hukum, merupakan bahasa bangsa yang digunakan, dipelihara dan dikembangkan di dalam hukum, perbuatan hukum dan perhubungan hukum. Menurut penyusun, bahasa hukum tidak hanya terbatas pada bahasa bangsa yang bersangkutan semata, melainkan tidak tertutup kemungkinan menggunakan istilah-istilah yang berasal dari bahasa etnis tertentu dan bahkan bahasa asing di antaranya bahasa Inggris, bahasa Belanda dan Bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesia belum ditemukan padanannya.

Akan tetapi dalam perbuatan dan perhubungan hukum masyarakat sehari-hari, para praktisi hukum, seperti Pengacara, Hakim, Jaksa, Notaris dan PPAT, Kepolisian, Akademisi hukum dan

para pemerhati hukum, peristilahan dimaksud telah sering digunakan dan cukup dimengerti makna maupun maksudnya dan telah menjadi bahasa baku dalam pergaulan hukum, di antaranya peristilahan-peristilahan *verzet*, *verstek*, *in absentia*, *in kracht*, *nebis in idem*, nyalindung kageulung, kawin siri, kawin di bawah tangan, anak tunggu tubang, kawin semendo dan sebagainya.

Hal tersebut dikarenakan, tumbuh dan perkembangan hukum tidak dapat terlepas dari pengaruh pertumbuhan dan perkembangan yang telah berhasil dicapai masyarakat baik dalam pemikiran, perilaku, teknologi, budaya, sosial, informasi dan sebagainya. Sehingga bahasa hukum yang digunakan oleh masyarakat pun baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis didalam melakukan perhubungan hukum tidak terhindarkan dari pengaruh-pengaruh pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Oleh karena itu bahasa hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat dan bahasa resmi Negara yang bersangkutan, sebagai bahasa persatuan.

Sebagai bahasa dalam penggunaan dan penerapannya mengandung tujuan yang cukup jelas guna mewujudkan dan mempertahankan kelangsungan terciptanya ketertiban serta kedamaian dengan memberi perlindungan kepada segenap warga masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena setiap warga masyarakat telah dengan jelas mengetahui hak-hak yang dimilikinya dan kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya. Bagi warga masyarakat dapat dengan jelas diketahui bentuk-bentuk pelanggaran yang telah dilakukan berikutan dengan sanksi yang diancamkannya bila melakukan perbuatan dimaksud dan melalaikan kewajiban yang dibebankannya.

Sarana yang memuat aturan berisikan ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau norma-norma hukum dikenal dengan sebutan hukum, untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu tentang hukum yang ada dan berlaku bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum yang berlaku di Indonesia

Untuk mengetahui bentuk-bentuk hukum yang ada dan diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu perihal sistem-sistem hukum yang ada dan dikenal serta berlaku pada negara-negara di Dunia. Oleh karena bentuk hukum tidak dapat terlepas dari pengaruh sistem-sistem hukum yang ada dan dikenal serta berlaku pada negara-negara di Dunia.

Secara historis Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara bekas jajahan Belanda dalam rentang waktu cukup lama, tiga setengah abad. Terhadap hukum-hukum yang berlaku pada negarajajahannya Pemerintah Belanda menggunakan atau

menerapkan asas konkordansi. Yakni suatu langkah atau tindakan memberlakukan hukum-hukum yang berlaku dinegaranya pada negara jajahannya. Akibat dari politik hukum pemerintah Belanda sampai sekarang masih dirasakan dan ditemukan masyarakat ketentuan-ketentuan berisi peraturan-peraturan yang dibuat dan dari pemerintah Belanda masih diberlakukan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum pidana, *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) dan sebagainya. Meskipun Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Disamping itu, pengaruh lainnya terhadap sistem hukum yang berlaku dinegara Kesatuan Republik Indonesia. Beraneka ragamnya sistem hukum yang dikenal dan dianut serta diterapkan oleh negara-negara di Dunia, membawa pengaruh pada bentuk hukum yang ada dan diberlakukan pada negara-negara di dunia. Prof. Rene David membagi sistem hukum yang berlaku pada negara-negara di dunia ke dalam beberapa golongan keluarga hukum, yaitu :

- a. Keluarga hukum Romano Germanic;
- b. Keluarga hukum Common Law;
- c. Keluarga hukum Socialist Law;
- d. Keluarga hukum Religious dan Tradisional Law"¹.

Selain penggolongan sistem hukum yang dikemukakan ahli dan penulis di atas, masih terdapat pendapat lain mengenai penggolongan sistem hukum, akan tetapi penggolongan sistem hukum yang dikemukakannya tidak terlalu berbeda, "sistem hukum continental (civil law), sistem hukum Anglosaksis, sistem hukum Islam dan sistem hukum tradisional"².

Terlepas dari keaneka ragamannya pengelompokan sistem-sistem hukum di Dunia sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dan penulis di atas. Dalam hal untuk mengetahui bentuk-bentuk hukum yang ada dan diberlakukan pada suatu negara seperti di antaranya Indonesia, terdapat tiga macam sistem hukum besar yang memiliki keterkaitan cukup erat. Oleh karena ketiga macam sistem hukum tersebut mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap bentuk-bentuk hukum yang ada dan diberlakukan pada suatu negara, yaitu sistem Hukum Islam, sistem Hukum Kontinental (Civil Law) dan sistem Hukum Anglosakson (Common Law).

1. Sistem Hukum Islam

Sumbangan terbesar dan terpenting serta dapat dikatakan sebagai yang paling utama dari Agama Islam terhadap dan bagi

¹ R. Sardjono, 1991, hal. 17.

² Bagir Manan,-Kuntana Magnar. *Peran Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), hal. 13.

kehidupan ummat manusia dimuka bumi ini, berupa terbentuknya suatu peradaban baru yang berlandaskan atau berdasarkan ajaran Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mengherankan jika peradaban yang diajarkan Islam dapat diterima oleh setiap warga masyarakat dimanapun, sehingga dalam setiap tahunnya akan selalu tumbuh, berkembang dan bertambah serta menyebar luas baik wilayahnya maupun para pengikut dan penganutnya.

Sebelum Agama Islam diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril, masa ini dikenal dengan sebutan masa "Jahiliyah menurut bahasa memiliki arti kebodohan"³. Penamaan terhadap masa sebelum Islam diturunkan ditanah Arab menunjukkan "garis batas yang menjadi pemisah antara jaman lama dengan jaman baru atau antara jaman gelap dan jaman terang, tegasnya antara jaman sebelum dan sesudah Islam"⁴.

Hukum Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Agama Islam yang merupakan pedoman atau patokan bagi seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah swt. Terutama dan utamanya bagi manusia yang didalam menjalankan hidup dan kehidupan dimuka bumi berkedudukan selaku pengabdikan Allah Swt sebagai penciptanya dan pencipta makhluk-makhluk lainnya.

Kesetupaduan yang tidak terpisahkan dan dipisahkan antara hukum Islam dengan Agama Islam dikemukakan pula oleh Prof. H.A.R. Gibb "telah menunjukkan konsep-konsep pergerakan Islam itu dan menyatakan bahwa pergerakan tersebut adalah salah satu karakteristik struktur Islam secara keseluruhan. Bentuk masyarakat manusia dimana sekelompok manusia membangun untuk dirinya, secara fundamental mendasarkan dirinya diatas suatu keyakinan tabiat dan tujuan dunia serta tempat berteduhnya jiwa manusia. Ini adalah sebuah doktrin yang seringkali disampaikan dimimbar agama kristen dari minggu ke minggu. Mungkin hanya agama Islam sajalah yang (secara terus menerus) mempunyai tujuan untuk membina masyarakat diatas suatu prinsip atau dasar alat utama untuk itu adalah hukum"⁵.

Kemudian dikemukakan pula oleh Prof. Joseph Schacht "hukum Islam merupakan ikhtisar jiwa Islam, ia adalah manifestasi tipis (istimewa) dari cara hidup menurut agama Islam, ia juga merupakan butir-butir agama Islam. Bagi mayoritas kaum muslimin, hukum lebih banyak menyangkut kepentingan praktis dari pada dogma. Dan sampai sekarang hukum merupakan unsur yang menentukan

³ Dr. Anwar Harjono. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Kedua, hal.33

⁴ *Ibid*, hal. 33

⁵ Dr. Said Ramadhan. *Hukum Islam ruang lingkup dan kandungannya (Islamic law : Its Scope and Equity)*, (Jakarta: C.V. Gaya Media Pratama, 1986), hal.XXII

perjuangan, yang sampai sekarang masih dipertentangkan antara nilai-nilai tradisionalisme dan modernisme serta pertentangan ide-ide yang datang dari Barat. Sekarang tidak mungkin kita dapat mengetahui tentang kemajuan legal dinegara-negara Islam di Timur Tengah tanpa adanya suatu apresiasi yang tepat terhadap teori hukum, hukum positif dan praktek hukum dalam Islam sejak dahulu⁶.

Hukum Islam menurut "teori klasik adalah perintah Allah swt yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW"⁷. Tidak terlalu berlebihan kiranya bahkan lebih pada kesesuaian bila didalam hukum Islam manusia akan memperoleh hak-haknya bila dirinya telah menjalankan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban selaku pengabdikan yang telah ditentukan dan ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan "Hukum Islam memberikan hak kepada manusia, yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kewajiban dan meninggalkan sesuatu"⁸ yang dilarangnya untuk dilakukan.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang telah dibekali dengan akal, pikiran, perasaan, emosi atau nafsu dan nurani atau Qalbu untuk dapat menjalani hidup dan kehidupan selaku pengabdikan Allah swt dimuka bumi dan khalifah. Oleh karena itu manusia memiliki kemampuan memperhatikan, meresap segala sesuatu yang menjadi perhatian dan menarik dirinya, dan "memahami serta menentukan pendapat"⁹.

Agar manusia didalam menjalankan atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tidak mengalami kebingungan dan kebingungan dalam memilih perbuatan-perbuatan mana yang harus didahulukan Allah swt telah menetapkan dan memberikan pedoman atau patokan yang berupa kaedah-kaedah yang berlaku dalam hukum Islam yang "digolongkan ke dalam 5 (lima) katagori"¹⁰ , sebagai berikut ;

- a. Perbuatan wajib (Fardhu atau Wajib) adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang.;
- b. Perbuatan terlarang (Haram) adalah perbuatan yang diperintahkan untuk ditinggalkan.;
- c. Perbuatan yang tidak disukai (Makruh) adalah perbuatan yang diperintahkan ditinggalkan, tapi bila dilakukan juga tidak dikenai sanksi;

⁶ *Ibid*, hal. XXII.

⁷ Dr. Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 1997), hlm. 45.

⁸ Dr. Abdoerraoef, S.H., *Al Qur'an dan Ilmu Hukum, Sebuah Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.8.

⁹ Abul A'la al Maududi, *Prinsip-prinsip Islam*, (Bandung: Al Ma'Arif, 1988) cetakan keempat, hlm.10.

¹⁰ Dr. Mohammad Muslehuddin, *Hukum Darurat Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), cetakan Pertama, hlm.20

- d. Perbuatan yang disukai atau Sunnah (Mandub) adalah perbuatan yang diperintahkan tidak bersifat mutlak.;
- e. Perbuatan yang diizinkan atau secara hukum dibiarkan tanpa ketentuan (Mubah), adalah perbuatan yang dianggap dibolehkan atau diperkenankan.

Pada masa sekarang ini istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam masih cukup beragam seperti syari'ah, fiqh, hukum dan kanun. Pertama, Syari'ah atau syariat secara etimologi berakar dari kata dalam bahasa Arab Syar'i yang berarti "sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya. Dari kata syar'i kemudian terbentuknya kata syari'ah yang berarti sumber air minum"¹¹. Menurut terminologis "Muhammad Ali al-Syis mengartikan syari'ah (syari'at) dengan jalan lurus. Kemudian artia seperti demikian ini dijabarkan menjadi hukum-hukum syara' mengenai perbuatan (manusia) yang dihasilkan dalil-dalil terinci. Yang dimaksud ialah yang diperoleh dari ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits Rasulullah Muhammad SAW yang shahih"¹².

Kata fiqh berasal dari "kata atau huruf f, q, h yang menunjuk kepada maksud sesuatu, disebut dengan fikih"¹³. Secara terminologi, Abd al-Wahab Khallaf memberikan definisi terhadap fiqh (fikih) dengan "pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci"¹⁴. Kemudian Al-Jurjani mengartikan "fiqh sebagai usaha yang dihasilkan oleh pikiran atau Ijtihad melalui analisis dan perenungan"¹⁵.

Secara etimologis "hukum berawal dari kata atau huruf dalam bahasa Arab H.K.M, yang mengandung arti menolak. Dari kata tersebut kemudian terbentuk atau timbul istilah al Hakim yang berarti menolak kelaliman/penganiayaan"¹⁶. Adapun secara terminologis, para ulama ushul mendefinisikan hukum dengan "titah Allah swt yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukalaf (mukallaf), baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan. Sedangkan ulama fikih mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh titah Allah swt dari perbuatan manusia seperti wajib, haram dan boleh"¹⁷.

Kata kanun berasal dari kata dalam bahasa Yunani masuk dan menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani. Kata tersebut pada mulanya memiliki arti sebagai alat pengukur kemudian berarti kaedah"¹⁸. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan serta

¹¹ Prof. Dr. H. Umar Syihab, *Hukum Islam dan transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, tt), cetakan pertama, hlm.11.

¹² *Ibid*, hal. 11.

¹³ *Ibid*, hal. 12.

¹⁴ *Ibid*, hal. 12.

¹⁵ *Ibid*, hal. 12.

¹⁶ *Ibid*, hal. 13.

¹⁷ *Ibid*, hal. 13.

¹⁸ Dr. Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1981)

kemajuan yang telah berhasil dicapai didunia, maka penggunaan kata "Kanun pada masa sekarang dilingkungan Eropa lazim dipakai untuk penyebutan hukum-hukum gereja"¹⁹.

Pada masa awal-awal penyerapannya, kata Kanun dalam bahasa Arab mengandung makna yang tidak berbeda dari makna dalam bahasa Yunani sebagai "alat pengukur"²⁰. Kemudian seiring dan searah dengan pertumbuhan dan perkembangan serta kemajuan yang telah berhasil dicapai jaman pada umumnya dan Negara serta bahasa Arab khususnya, maka secara lambat laun kata Kanun mengalami perkembangan dan perubahan arti atau makna pula, tidak lagi diartikan sebagai gelas pengukur sebagaimana arti dalam bahasa Yunani asal dari kata Kanun yang telah diserap dan dimasukkan ke dalam bahasa Arab ruang lingkupnya tidak hanya dalam bahasa Yunani dan bahasa Arab semata, melainkan telah umum digunakan dan diterapkan pada setiap kaedah atau norma dalam peraturan perundang-undanganyang bersifat umum yang mempunyai kekuatan hukum, misalnya Kanun kesehatan, kanun alam dan sebagainya.

Prof. Schacht mengemukakan pendapatnya mengenai istilah Kanun yang digunakan untuk penyebutan hukum Islam bahwa "pada masa terakhir hanya kata Canoon yang berasal dari kata dalam bahasa Greek, diangkat menjadi bahasa Arab (Qanun) untuk menunjukkan aturan administratif dan membedakan dari hukum yang diwahyukan Allah swt. Jadi hukum Canoon (Qanun) dalam bahasa Arab berbeda dari Undang-undang yang biasa dalam pemakaian bahasa Eropa"²¹.

2. Sumber Hukum Islam

Dimaksud dengan sumber Hukum Islam adalah suatu lokasi atau tempat, sarana dapat ditemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perilaku dan memperlakukan makhluk-makhlukNya dalam menjalankan kehidupannya baik dalam hubungannya dengan Allah swt selaku Pencipta, Pemilik, Pengatur, Penguasa, Pengawas dan sebagai yang diabdinya, hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan makhluk-makhluk lain ciptaanNya maupun hubungan antar makhluk-makhluk hasil ciptaanNya.

Untuk itu sumber hukum Islam dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :Nash, yang terdiri atas :

- a. Ayat-ayat dalam Al Qur'an sebagai firman Allah swt yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW.;
- b. Al Hadits Muhammad SAW selaku Rasulullah.

Yang kedua Ra'y, yang terdiri atas:

¹⁹ Ibid, hal.

²⁰ Ibid, hal.

²¹ Dr. Said Ramadhan, *Op.Cit*, hal. 9.

- a. Al Qiyas (Kias);
- b. Al Ijma (Ijma).;
- c. Istihsan

Selain itu masih ditemukan pula dan tidak sedikit dari para ahli hukum Islam yang membagi dan mebidangkan "sumber hukum Islam menjadi dua katagori penting"²², yaitu :

Sumber Utama, mencakup :

- a. Al Qur'an, yakni Kitab Suci umat Islam.;
- b. Sunnah, yaitu Hadits - hadits Nabi Muhammad SAW Rasulullah yang asli.;
- c. Ijma, yakni kesatuan pendapat para Ulama.;
- d. Qiyas, yaitu Keputusan dengan memakai analogi ahli hukum.

Sumber Pelengkap yang mencakup :

- a. Al Istihsan, yaitu penyimpangan terhadap nash tertentu dari aturan yang pertama pada aturan yang lain karena alasan hukum yang telah relevan bagi penyimpangan tersebut.;
- b. Al Istislah, yakni ketentuan yang belum terjadi lebih dahulu karena kemauan masyarakat luas, yang tidak ditunjukkan oleh Al Qur'an maupun sunnah.;
- c. Al-Urf, yaitu kebiasaan atau adat suatu masyarakat tertentu, baik perkataan maupun tindakan atau perbuatan.

3. Sistem Hukum Kontinental (Civil Law)

Sistem hukum Kontinental (Civil Law) merupakan suatu sistem hukum yang didalam pembentuk dan pemberlakuan hukumnya lebih mengutamakan hukum-hukum dalam bentuk tertulis yang dirumuskan, disusun dibuat oleh lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan mulai tingkat terendah hingga tingkatan tertinggi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam menyusun dan merumuskan peraturan perundang-undangan. Dibandingkan dengan hukum yang bersumber dan dikembangkan dari peristiwa-peristiwa hukum nyata yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat sampai diajukan, diperiksa dan berhasil diputus melalui lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan tersebut.

Bagi negara yang menganut dan menerapkan sistem hukum kontinental (Civil Law), lebih memilih dan mengutamakan bentuk-bentuk hukum yang diberlakukannya selalu dirumuskan dan disusun dalam bentuk hukum tertulis. Bahkan dalam penyusunannya dilakukan secara sistematis dan diusahakan agar hukum yang telah berhasil dirumuskan dan disusun secara selengkap mungkin dalam satu Kitab Undang-undang disebut dengan istilah Kodifikasi. Contoh

²² Dr. Said Ramadhan, **Op Cit**, hal. 3.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan sebagainya.

Sistem hukum seperti tersebut berkembang didaratan Eropah. Dalam sejarah hukum modern, diketahui bahwa negara Perancis merupakan negara yang menganut dan menerapkan sistem hukum Kontinental (Civil Law) didalam memberlakukan hukum. Dan dapat pula disebut sebagai negara yang paling terdahulu atau pelopor di dalam menerapkan dan mengembangkan sistem hukum continental (Civil Law).

4. Sistem Hukum Anglosakson (Common Law).

Sistem hukum Anglosakson (Common Law) merupakan suatu sistem hukum yang menempatkan hukum-hukum yang berasal, tumbuh dan berkembang dalam praktek-praktek hukum, bersumber dari peristiwa-peristiwa hukum nyata yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari, dibawa dan diperiksa serta berhasil diputuskan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk membentuk hukum seperti lembaga Yudikatif, badan-badan peradilan dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung ditempatkan sebagai sendi utama dari hukumnya.

Dari peristiwa-peristiwa hukum nyata yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat atau kasus-kasus yang sampai dan berhasil diperiksa dan diputus oleh lembaga peradilan timbul dan dirumuskan suatu asas-asas hukum, kemudian dibentuk menjadi kaidah-kaidah hukum. Karena itu sistem hukum seperti demikian sering disebut juga dengan istilah sistem hukum yang berdasarkan pada kasus-kasus (casse law system).

Negara-negara di dunia yang menganut dan menerapkan serta termasuk kedalam golongan sistem hukum tersebut di dalam pembentukkan dan pemberlakuan hukum-hukumnya menempatkan dan menerapkan "Yurisprudensi sebagai sendi hukumnya"²³ yang utama.

Berkenaan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penerapan dan penggunaan sistem hukum menganut "kodifikasi yang berasal dari negara Perancis"²⁴. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang di dalam keberlakuan hukumnya mengutamakan hukum tertulis, untuk itu dapat dikelompokkan ke dalam keluarga hukum kontinental (Civil Law).

Pembentukkan dan penerapan hukumnya, lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sendi hukumnya. Akan tetapi tidak dapat mengesampingkan pula keberadaan dari hukum-hukum dalam bentuk lain, seperti hukum dalam bentuk tidak tertulis yang

²³ *Ibid*, hal. 7.

²⁴ Prof. Soedjito Sasrodihardjo, S.H., M.A., Peranan Ilmu Pengetahuan Hukum Dalam Masyarakat, Pendidikan Hukum Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat, Jogjakarta, P3M FH-UII, 1982, hal. 12

berlaku dan dipelihara serta dikembangkan warga masyarakat maupun di dalam penyelenggaraan negara dan hukum yang bersumber pada agama seperti Hukum Islam. Untuk itu hukum di Indonesia dapat berbentuk diantaranya Peraturan perundang-undangan, perjanjian (Traktaat), Hukum Islam, Yurisprudensi (putusan lembaga peradilan), hukum tidak tertulis dan hukum kebiasaan yang berlaku, dipelihara dikembangkan oleh warga masyarakat maupun pemerintah di dalam menjalankan penyelenggaraan negara.

Dalam perkembangan berikutnya sesuai dengan kebutuhan akan hukum dan kepastian hukum yang dirasakan semakin tumbuh dan berkembang pada diri warga masyarakat seiring dengan kesadaran akan perlunya kepastian hukum di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka perbedaan cukup mendasar yang ada dan terjadi antara sistem hukum Kontinental (Civil Law) dengan sistem hukum Anglosakson (Common Law) dirasakan semakin menipis. Hal tersebut dikarenakan pada sistem Kontinental (Civil Law), kedudukan yurisprudensi makin memiliki arti yang penting sebagai sumber hukumnya di dalam memenuhi kebutuhan. Begitu pula halnya dalam sistem hukum Anglosakson (Common Law) peraturan perundang-undangan menjadi semakin diperlukan pula keberadaannya, karena memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan yurisprudensi, karena dibutuhkan kepastian hukum.

Di samping itu, keberadaan yurisprudensi semakin dirasakan manfaatnya, di dalam memenuhi kebutuhan hukum yang lowong. Oleh karena biasanya hukum yang dalam bentuk peraturan perundang-undangan tidak cukup mampu untuk memuat secara keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur perilaku orang yang berkaitan dengan perbuatan hukum baik dalam bentuk perbuatan hukum bersifat keperdataan maupun perbuatan bersifat kejahatan, sehingga tidak jarang sering tertinggal dari tren-tren pertumbuhan perbuatan kejahatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi serta pemikiran yang dicapai suatu masyarakat.

Selain itu apabila perubahan hukum dilakukan melalui cara dengan melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan berlaku mengikat seluruh warga masyarakat, akan melalui proses dan prosedur yang cukup panjang dan lama serta dana yang dibutuhkan dalam jumlah tidak cukup sedikit. Sehingga tidak dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

Bagi sistem hukum Anglosakson (Common Law) kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dikarenakan perlu adanya kepastian hukum dan dapat terlindunginya hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang melekat dan dimiliki oleh setiap individu selaku warga masyarakat.

5. Sumber Bahasa Hukum Indonesia.

Mengacu pada sistem hukum yang diterapkan dan dianut serta sistem-sistem hukum yang dikenal dan berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang telah dikemukakan di atas, maka sumber bahasa hukum dapat berupa:

- a. Peraturan perundang-undangan.;
- b. Hukum tidak tertulis yang berlaku, berkembang, di taati dan dipertahankan secara terus menerus oleh masyarakat, hukum adat, hukum kebiasaan;
- c. Yurisprudensi.;
- d. Perjanjian (traktaat).;
- e. Doktrin.;
- f. Para praktisi hukum, seperti Pengacara, Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris dan PPAT dan sebagainya.;
- g. Hukum Islam.

Peraturan Perundang-undangan.

Ditengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari relatif masih cukup sering ditemukan kerancuan dalam mengartikan hukum, undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Kondisi seperti demikian baik disadari maupun tidak, dapat dijumpai dalam tulisan-tulisan maupun dalam ucapan-ucapan yang dikemukakan oleh warga masyarakat yang mengartikan hukum dalam lingkup yang terlalu sempit, hanya terbatas pada undang-undang semata, contoh ketika seorang terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan sidang lembaga peradilan terdakwa dibebaskan. Terdapat warga masyarakat yang mengemukakan pendapatnya hukum dinegara kita memang masih begitu, nyolong ayam digebukin dan dipentungin serta dihukum, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi tidak dihukum, akan tetapi dibebaskan.

Pengertian seperti demikian dari sudut pemaknaan hukum cukup mengganggu, oleh karena akan menimbulkan persepsi, pemikiran dan pendapat pada warga masyarakat bahwa selain undang-undang bukan merupakan hukum. Walaupun secara kenyataan yang ada hukum bukan hanya terbatas pada undang-undang belaka. Melainkan undang-undang hanya merupakan salah satu bagian dari bentuk hukum tertulis. Sebagaimana diterangkan dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

Oleh karena itu di Indonesia, selain hukum dalam bentuk tertulis di antaranya seperti undang-undang masih terdapat atau ditemukan pula hukum dalam bentuk tertulis lainnya seperti peraturan perundang-undangan lainnya, perjanjian dan

yurisprudensi. Disamping itu masih dijumpai pula bentuk hukum tertulislainnya yang ukan hasil penyusunan dan pembentukkan manusia, melainkan Allah Swt dan RasulNya Muhammad SAW, yaitu Al Qur'an, Al Hadits dan Ijtihad para ulama. Selain itu ditemukan pula bentuk hukum tidak tertulis yang berlaku ditaati, dipelihara, dijunjung tinggi dan dikembangkan oleh dan ditengah-tengah masyarakat dikenal dengan sebutan hukum kebiasaan dan hukum adat.

Sedangkan apabila undang-undang dimaksudkan untuk mengartikan peraturan perundang-undangan yang berupa "setiap keputusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legeslatif sesuai dengan tata cara yang berlaku"²⁵, juga kurang signifikan. Oleh karena undang-undang menurut sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya merupakan salah satu bagian dari perturan perundang-undangan yang dikenal di Indoensia.

Sebagaimana yang diatur dan ditetapkan alam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

- a. Undang-undang Dasar.;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.;
- c. Undang-undang.;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).;
- e. Peraturan Pemerintah.;
- f. Keputusan Presiden;
- g. Peraturan Daerah.

Pasal 3 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan,.menyatakan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis PermusyawaratanRakyat sebagai pengemban kedaulatan Rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.;

²⁵ Bagir Manan, S.H., M.CL.,-Kuntana Magnar, S.H., **Op Cit**, hal. 13.

- c. Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.;
 - (b) Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima dan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) dengan tidak mengadakan perubahan.;
 - (c) Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) tersebut harus dicabut.
- e. Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.;
- f. Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan Administrasi Negara dan Administrasi Pemerintahan.;
- g. Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.:
 - (a) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.;
 - (b) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota bersama Bupati / Walikota;
 - (c) Peraturan Desa yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Kekeliruan tersebut tidak hanya milik orang awam semata, melainkan telah sejak lama ada pada pemikiran John Austin, Hans Kelsen yang dalam teori hukum (jurisprudence) kita mengenal ajaran legisme atau positivisme mengatakan bahwa "hukum itu semata-mata kehendak dari penguasa (Command of the Sovereign) dalam bentuk peraturan perundang-undangan"²⁶.

Menurut pendapat penganut ajaran Legisme atau Positivisme tidak ada hukum diluar undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Persepsi seperti demikian tidak hanya milik kalangan ilmupengetahuan atau pemikiran semata, melainkan merasuki ke institusi yang berhubungan langsung dengan hukum seperti

²⁶ Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL., *Dasar-dasar Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Ind.Hill-Co, 1992), hal. 2.

lingkungan Hukum Perdata Internasional dikenal perkembangan konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pada mulanya perbuatan melawan hukum hanya diartikan oleh pengadilan (*Hoge Raad*) sebagai "perbuatan melawan undang-undang"²⁷. Baru kemudian searah dengan pertumbuhan dan perkembangan pemikiran, pengadilan yang sama mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum "tidak sekedar perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keputusan-keputusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain"²⁸.

Sebenarnya John Austin sendiri tidak memberi arti *command of the sovereign* begitu sempit hanya terbatas pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan belaka. Menurut John Austin "Command of the Sovereign yang melahirkan hukum positif selain dari pembentuk undang-undang (*formal*), juga badan-badan pemerintah (*administrasi negara*) yang memperoleh delegasi dari *sovereign* untuk membentuk peraturan perundang-undangan dan badan peradilan yang putusan-putusannya (*judge made law*) merupakan ketentuan yang mengikat berdasarkan wewenang yang diberikan negara kepadanya"²⁹.

Hans Kelsen juga tidak mengartikan bahwa *Command* yang menciptakan hukum itu semata-mata adalah pembuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hukum menurut Hans Kelsen dapat berupa "General Norm yang berlaku secara umum dan individual Norm yang berlaku untuk orang tertentu"³⁰. Norma individu antara lain terlahir dari putusan-putusan yang diajukan oleh Lembaga Peradilan dari tingkat yang terendah hingga tingkat tertinggi. Putusan Lembaga Peradilan merupakan hukum, karena itu merupakan *Command* yang mempunyai kekuatan mengikat.

Di dalam lingkup Ilmu Hukum undang-undang tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan kaidah-kaidah hukum semata, melainkan masih dapat dibedakan undang-undang dalam "2 (dua) dua macam"³¹, yaitu (1) Undang-undang dalam arti formal.; dan, (2) Undang-undang dalam arti material.

Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan (*beslissing*) tertulis yang diadakan oleh badan-badan negara".³² arti undang-undang seperti demikian tetap dirasakan masih kurang cukup tepat, oleh karena, mengandung makna setiap produk hukum tertulis yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 12.

²⁸ Prof. R. Subekti, S.H., *Hukum Perdata*, Jakarta, Pembimbing Masa, 1965, hlm. 94.

²⁹ Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., *Op. Cit.*, hlm. 3

³⁰ *Ibid*, hlm. 3.

³¹ *Ibid*, hlm. 3

³² Purnadi Purbacaraka, S.H.-Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: Alumi, 1979), hlm. 12.

dikeluarkan oleh badan-badan negara merupakan undang-undang. Pada hal proses dan prosedur yang harus dilalui untuk menghasilkan keputusan tidak sama dengan proses dan prosedur dalam pembentukan undang-undang, melainkan hanya hasil kerja sama dua lembaga tinggi negara Eksekutif dan Yudikatif belaka. Sebagaimana dikemukakan oleh penulis lainnya bahwa undang-undang merupakan "keputusan tertulis sebagai hasil kerja sama antara pemegang kekuasaan Eksekutif dengan Legeslatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum"³³.Dilihat dari bentuknya yang tertulis dan sifat mengikatnya yang mengikat secara umum maka undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Perbedaannya dengan peraturan perundang-undangan lain terletak pada cara pembentukannya yaitu kerjasama antara pemegang kekuasaan Eksekutif dan Legeslatif. Di Indonesia, undang-undang merupakan hasil keputusan kerja sama antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-undang dalam arti material adalah "setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum"³⁴. Inilah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan.Dari uraian di atas nampaknya tidak begitu terlalu salah jika orang awam mengatakan bahwa setiap aturan tertulis yang disusun dan dibuat serta dikeluarkan dan diberlakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu adalah undang-undang. Hanya undang-undang disini dalam arti material bukan dalam arti formal.

Berkaitan dengan undang-undang sebagai hukum tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum di dunia menurut literal lama peran peraturan perundang-undangan di dalam suatu negara tergantung pada tradisi hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Pada umumnya para penulis dan ahli mengemukakan secara tradisional terdapat dua macam sistem hukum yang utama di dunia, yaitu "sistem Hukum Kontinental (Civil Law), dan sistem Hukum Anglosakson (Common Law)"³⁵.Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan penulis di atas, tidak dapat disangkal lagi, jika sistem hukum yang dimaksud hanya terbatas pada sistem hukum yang dirumuskan, disusun dan dibuat serta dibentuk oleh manusia semata. Akan tetapi jika pendapat di atas termasuk juga sistem Hukum Islam yang merupakan sistem hukum tidak berasal, dirumuskan, disusun, dibuat dan dibentuk oleh manusia kurang tepat. Hal demikian mengingat Hukum Islam juga mempunyai pengaruh terhadap keberlakuan sistem hukum pada negara-negara di dunia.

³³ Dr.Bagir Manan, S.H., *Op.Cit*, hlm. 3.

³⁴ *Ibid*, hlm. 3

³⁵ *Ibid*, hlm. 5

Dari ketiga sistem hukum tersebut kemudian berkembang searah dengan pertumbuhan, perkembangan pemikiran dan kebudayaan dari masyarakat, maka di dunia tidak hanya dikenal ketiga sistem hukum di atas, melainkan dikenal pula sistem-sistem hukum lainnya seperti sistem hukum sosialis, sistem hukum agama dan sistem hukum tradisional.

Bahasa hukum yang bersumber pada undang-undang merupakan salah satu bagian dari bentuk peraturan perundang-undangan yang dikenal dan tersedia dalam sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Tap MPR Nomor III/MPR/2000, tidak memungkinkan untuk menghindarkan dari pengaruh-pengaruh atas dorongan dan tujuan disusun serta dibentuknya undang-undang dimaksud. Diantaranya dapat diketahui dan terlindunginya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki serta melekat pada para pihak selaku subyek hukum dan sebagai warga masyarakat, warga negara. Sehingga timbulnya kekacauan, keributan dan paksaan atas pihak-pihak yang kuat dan mampu terhadap pihak-pihak lemah yang dapat mengancam persatuan dan kebersamaan bangsa dapat dicegah, karena telah jelas dan tegas hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak dan perlu adanya kepastian hukum dan keadilan dalam suatu undang-undang.

Sebagai sarana pengantar tata kelakuan dan sikap tindak antar pribadi, antara pribadi dan masyarakat, antara pribadi dan negara dan sebagainya yang dapat mewujudkan suatu hubungan antara para pihak terbentuk secara harmonis dan tercipta pula suatu kondisi hubungan antar pribadi selaku warga masyarakat dan warga negara tertib dan teratur, aman dan damai. Undang-undang biasanya berisikan pedoman atau patokan yang berlaku bagi segenap warga masyarakat, warga negara dalam bersikap tindak atau berperilaku samestinya, sayogyanya dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara.

Untuk undang-undang sebagai sarana pengatur dalam berperilaku atau bersikap tindak warga masyarakat, warga negara, "berisikan kaidah-kaidah hukum"³⁶ sebagai berikut :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (gebod).;
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (verbod).;
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (mogen).

Ketiga macam kaidah hukum tersebut dalam undang-undang pada umumnya dirumuskan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang cukup jelas dan mampu untuk dibaca dan dimengerti bagi yang membacanya, akan tetapi tidak jarang pula dirumuskan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak mudah untuk dapat dimengerti secara jelas makna dan maksudnya. Misalnya kaidah

³⁶ Prof. Puernadi Purbacaraka, S.H.- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 1993), cetakan keenam, hlm. 34.

hukum yang berisikan suruhan (gebod) atau perintah baik yang ditujukan kepada aparat, lembaga atau institusi maupun warga masyarakat, warga negara. Kaidah hukum yang berisikan suruhan yang ditujukan kepada aparat penegak hukum terutamanya yang mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, memeriksa dan memutuskan suatu peristiwa pidana, seperti rumusan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan :

- a. Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.;
- b. Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.

Rumusan bunyi pasal di atas, nampak dengan jelas dan tegas menggunakan susunan dan rangkaian kata bahasa Indonesia, sehingga memberi kemudahan pada setiap warga masyarakat, warga negara yang memiliki kemampuan untuk dapat membacanya. Akan tetapi belum tentu memahami makna dan maksud dari pasal tersebut yang di dalamnya mengandung suatu kaedah atau norma perintah atau suruhan yang ditujukan kepada setiap aparat penegak hukum, dengan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan penegakkan hukum terkait dengan perbuatan hukum pidana untuk :

- a. Memeriksa, terdakwa dengan ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan pidana dilakukan.;
- b. Memutuskan tersangka, terdakwa dengan ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu.;
- c. Bila terdapat atau terjadi perubahan pada ketentuan-ketentuan, sementara tersangka, terdakwa masih dalam pemeriksaan, maka kepada tersangka atau terdakwa diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana yang lebih meringankan tersangka atau terdakwa.

Ketentuan tersebut dikenal dengan sebutan asas *nulum delictum nula puna*, secara lengkap berbunyi "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenle*", berasal dari Anselm Von Feurbach, sarjana hukum Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des peinliches Rechts 1801*"³⁷. Artinya "undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut"³⁸. Asas tersebut dikenal pula dengan sebutan asas legalitas, yang memberi jaminan kepada segenap warga negara atau warga masyarakat untuk tidak perlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, sebab sesuai dengan "asas negara hukum,

³⁷ Radisman Sumbayak, *Beberapa Pemikiran Keraah Pemantapan Penegakan Hukum*, (Jakarta: In-Hillco, 1985), Pertama, hlm. 111.

³⁸ Purnadi Purbacaraka, S.H.-Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Op. Cit.*, hal. 13.

setiap perbuatan atau tindakan aparat penegak hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku”³⁹.

Relatif sangat berlainan dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menyatakan :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus sampai meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Meskipun telah dirumuskan dengan menggunakan kata dalam bahasa Indonesia secara jelas dan tegas, sehingga dapat dibaca dan dimengerti maksudnya oleh setiap orang yang membacanya. Akan tetapi dalam konteks bahasa hukum perintah atau suruhan dalam Pasal tersebut belum cukup jelas apalagi tegas karena terdapat kata atau istilah berdiri sendiri yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dengan melakukan dan memberi penafsiran yang jelas dan tegas.

Menurut bahasa Indonesia yang digunakan masyarakat sehari-hari berdiri sendiri mengandung makna dan maksud dapat berdiri tegak pada kedua kaki yang dimilikinya tanpa bantuan pihak lain baik kedua orang tuanya, maupun anggota keluarga lain atau bahkan orang lain dan benda lain sekalipun. Contoh dalam tayangan iklan di televisi swasta wah anaku sudah bisa berdiri sendiri (gambar ditayangkan gambar anak kecil berdiri sendiri tanpa bantuan apapun).

Berisikan kaidah-kaidah hukum bersifat larangan yang dinyatakan secara jelas dan tegas sebagaimana ketentuan yang memuat aturan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum seperti untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dan dimuat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menyatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan Ibu/Bapak tiri.;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan Bibi/Paman susuan.;

³⁹ Bachsan Mustafa, S.H., *Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung, Remadja Karya, 1985), kedua, hlm. 71.

- e. Berhubungansaudara dengan isteri atau sebagai Bibi atau Kemenakan dari Isteri, dalam hal seorang Suami beristeri lebih dari satu.;
- f. mempunyai hubungan yangoleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Kaidah hukum yang berisikan kebolehan (mogen) misalnya ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menyatakan:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.;
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan, bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.;
- c. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dari sudut sifatnya kaidah-kaidah hukum di atas, dapat "dibedakan dalam dua"⁴⁰ katagori, yaitu :

- a. Kaedah imperatif (keharusan), berupa kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan dan larangan.
- b. Kaidah hukum fakultatif, berupa kaedah hukum yang berisikan kebolehan (mogen).

KESIMPULAN

1. Bahasa hukum bersumber dari hokum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak tertulis.

Bahasa hukum yang bersumber pada hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ciri-cirinya secara umum, menggunakan bahasa Indonesia, tetapi terdapat pula yang menggunakan bahasa daerah yang sudah menjadi bahasa hukum seperti kata-kata atau istilah harta gono gini, siri, perkawinan semenda, perkawinan jujur, perkawinan nyalindung kegeulung, anak tunggu tubang, jual beli tahunan, sewa kamar, gadai pohon, gadai sawah dan sebagainya.

2. Bahasa hukum bersumber dari para ahli hukum kelompok praktisi.

Seperti diantaranya "kontributif, distributive, demokrasi, politisasi, liberalisasi, deregulasi, debirokratisasi"⁴¹. Selain istilah-istilah di atas dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah

⁴⁰ Purnadi Purbacaraka, S.H., *Disiplin Hukum Adalah Disiplin Sosial (Pendahuluan)*, Dalam *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial* (Bahan Bacaan Awal) Penyunting Prof.Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A. 1987, hal. 10

⁴¹ Bahder Johan Nasution, S.H.M.Hum.-Sri Warjiyati, S.H., M.Hum., *Bahasa Indonesia Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 10.

masyarakat masih ditemukan juga istilah-istilah seperti dari praktisi hukum Notaris di antaranya Pengikatan Jual beli, Legalisasi, Warmeking, Akta dan sebagainya. Sedangkan dari praktisi hukum Jaksa terdapat istilah-istilah di antaranya tuntutan, dakwaan, primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider, lebih lebih lebih subsider lagi. Begitu juga dari praktisi Pengacara ditemukan istilah-istilah gugatan, replik, duplik dan sebagainya. Dan dari praktisi hukum hakim ditemukan istilah putusan, putusan sela, putusan dilaksanakan terlebih dahulu dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum, Sebuah Studi Perbandingan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1986.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- Manan, Bagir, - Magnar, Kuntana. *Peran Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Armico, 1987.
- , *Dasar-dasar Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Ind.Hill-Co, 1992.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, PT.Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1997.
- , *Hukum Darurat Dalam Islam*, Bandung, Pustaka, 1985.
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung, Al Ma'arif, 1981.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Remadja Karya, 1985.
- Maududi, Abul A'la al. *Prinsip-prinsip Islam*, Bandung,, Al Ma'Arif, 1988.
- Nasution, Bahder Johan. – Warjiyati, Sri. *Bahasa Indonesia Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.

Ramadhan, Said. *Hukum Islam ruang lingkup dan kandungannya (Islamic law : Its Scope and Equity)*, Jakarta, C.V. Gaya Media Pratama, 1986.

R. Subekti, *Hukum Perdata*, Jakarta, Pembimbing Masa, 1965.

Sasrodihardjo, Soedjito. *Peranan Ilmu Pengetahuan Hukum Dalam Masyarakat, Pendidikan Hukum Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat*, Jogjakarta, P3M FH-UII, 1982.

Sumbayak, Radisman. *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum*, Jakarta, In-Hillco, 1985.

Syihab, H. Umar. *Hukum Islam dan transformasi Pemikiran*, Semarang, Dina Utama, tt.

Purbacaraka, Purnadi. *Disiplin Hukum Adalah Disiplin Sosial (Pendahuluan), Dalam Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial (Bahan Bacaan Awal)* Penyunting Prof.Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A. 1987.

-----, - Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Alumni, 1979.

-----, - Soerjono Soekanto,

Perihal Kaidah Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,1993.